



**PROSES PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN METODE  
PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*)  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT TANJUNG  
JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Masukan  
dan Perbaikan dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

**OLEH**

**NAMA : ERWIN TIOMANG**

**NIM : 2000874201163**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
TAHUN 2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : ERWIN TIOMANG

N I M : 2000874201163

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Proses Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari.



Jambi, 19 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Kedua,

Pembimbing Pertama,

(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara,

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ERWIN TIOMANG  
NIM : 2000874201163  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**Proses Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Senin Tanggal 24 Februari 2025 Pukul 09,00 WIB

Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara,



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)

Jambi, 07 Maret 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Btanghari Jambi



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Erwin Tiomang  
NIM : 2000874201163  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

### Judul Skripsi:


Proses Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari  
Senin 24 Februari Tahun 2025 Pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

### TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 07 Maret 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Erwin Tiomang  
NIM : 2000874201163  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 06 Maret 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

Jambi, 05 Maret 2025  
Yang membuat pernyataan,



Erwin Tiomang  
NIM. 2000874201163

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yesus yang maha esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN METODE PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Terimakasih atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan dengan sabar, ikhlas dan teliti memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi II yang selalu memberi bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Terima kasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Mangadar P. Marpaung dan Ibunda Ester Br. Panjaitan yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas Akademik di Universitas Batanghari Jambi.
10. Terima kasih kepada Pihak Penegak Hukum di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang telah memberikan data dan meluangkan waktu untuk wawancara selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, 05 Maret

2025

Penulis

**Erwin Tiomang**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penyelidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang terjadi dalam proses penyelidikan perkara narkotika dengan metode pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan wawancara dan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode preskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penyelidikan dilakukan dengan cara, Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika yang telah mendapatkan surat tugas, Observasi, pembuntutan, penyusupan agen, Menyamar sebagai calon pembeli, Melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Adapun hambatan yang dialami selama proses penyelidikan adalah, Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, Biaya operasional yang terbatas, Teror yang dirasakan penyidik dalam menjadi saksi di persidangan, Kendala dalam mendapatkan informan/spionase, Kendala terhadap lokasi. Cara mengatasi hambatan adalah, Memaksimalkan Sumber Daya, Mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran, Menunjukkan Sikap Profesional.

**Kata Kunci:** Proses Penyelidikan, Pembelian Terselubung.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the process of investigating narcotics cases using the undercover purchase method in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Barat Police Resort. To determine and analyze the obstacles and efforts that occur in the process of investigating narcotics cases using the undercover purchase method (Case Study at the Tanjung Jabung Barat Police Resort, Jambi Province). This type of research is a sociological juridical research, namely examining and analyzing the conditions being reviewed. Data collection techniques are carried out by applying interviews and literature studies. The legal materials that have been obtained will be analyzed using qualitative prescriptive methods. The results of the study found that the investigation process was carried out in the following ways: The implementation of this undercover purchase was carried out by Narcotics Crime investigators who had received a letter of assignment, Observation, tailing, agent infiltration, Disguising themselves as prospective buyers, Making arrests, searches, and confiscating evidence. The obstacles experienced during the investigation process are, Lack of the necessary equipment, Limited operational costs, Terror felt by investigators in becoming witnesses in court, Obstacles in obtaining informants/espionage, Obstacles to location. Ways to overcome obstacles are, Maximizing Resources, Submitting a plan to increase the amount of budget, Demonstrating a Professional Attitude.*

**Keywords:** *Implementation of Investigation Process, Undercover Buy.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG</b>	
A. Narkotika .....	24
1. Pengertian Narkotika .....	24
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	25
3. Peraturan Undang-Undang Tentang Narkotika .....	26
B. Pembelian Secara Terselubung .....	33
1. Pengertian Pembelian Secara Terselubung .....	33
2. Metode Pembelian Terselubung .....	34
3. Pengaturan Pembelian Terselubung .....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Proses Penyidikan .....	45
B. Bahan-Bahan Proses Penyidikan .....	47

C. Alat Dalam Proses Penyidikan.....	47
D. Pengaturan Tentang Proses Penyidikan .....	48


**BAB IV PROSES PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA  
DENGAN METODE PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG  
(UNDER COVER BUY)**

A. Pelaksanaan Proses Penyelidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung ( <i>Under Cover Buy</i> ).....	51
B. Kendala dalam Proses Penyelidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung ( <i>Under Cover Buy</i> ).....	61
C. Upaya dalam Mengatasi Kendala Pada Proses Penyelidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Secara Terselubung ( <i>Under Cover Buy</i> ) .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai pada titik yang mengkhawatirkan, padahal sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer, Indonesia pada tahun tersebut masih dijadikan sebagai negara transit oleh jaringan pengedar narkotika. Belakangan ini Indonesia telah di jadikan negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, “Dengan kejadian ini, pada produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba” Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sehingga diperlukan adanya antisipasi dari para aparat penegak “aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia dan Edy Witoko, Ketidakcermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 1, 2014, Hal. 5.

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa”.<sup>2</sup>

Hal tersebut didasarkan pada efek yang terkandung dalam narkoba yang dapat merusak kecerdasan bangsa “Pemakaian Narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi akan menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif, antara lain; malas belajar atau tidak dapat bekerja, destruktif, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba”.

Para aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah narkoba dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti yang dikemukakan oleh prinsip kehati-hatian dapat dilihat sebagai pedoman untuk mengambil keputusan ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah tentang ancaman terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, dalam hal tindak pidana narkoba di Indonesia, maka yang harus menerapkan prinsip ini adalah aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik polisi. Penyidik kepolisian diharapkan mampu membantu proses penyelesaian kasus tindak pidana narkoba. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba,

---

2. Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hal.79

<sup>3</sup> Muhammad Rizky Fauzi, Gianya Aprilia dan Edy Witoko, *Ketidakcermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014, Hal. 7.

untuk itu penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Penyelidikan dalam tindak pidana umum biasanya dimulai dengan tahap pelaporan. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban, berbeda dengan tindak pidana narkotika.

Hal tersebut menjadi dasar bahwa penyidik Polri tidak hanya bisa mengandalkan pelaporan dari warga saja, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika. Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu:

- 1) Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan
- 2) Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Dalam Pasal 75 dan 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 penyidik dalam perkara narkotika diberikan kewenangan khusus untuk melakukan metode penyidikan pembelian terselubung (*under cover buy*). Pelaksanaan teknik penyelidikan ini dalam prakteknya harus mendapat surat perintah atau tugas dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini maka penyidikan menggunakan metode ini dianggap tidak sah. Lain dengan proses tindak pidana umum, mengenai tindak pidana narkotika penyidik diberikan kewenangan yang lebih luas

guna pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Permasalahan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dan Petunjuk Lapangan Penyidikan Yang Direvisi Dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 Tentang Kepolisian tidak mengatur secara jelas maksud dari pembelian terselubung sehingga dalam prakteknya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Ganja	Sabu	Ekstasi	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2020	2	48	5	55	87
2	2021	1	67	4	72	108
3	2022	-	14	5	19	32
4	2023	2	57	1	60	89
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>186</b>	<b>15</b>	<b>207</b>	<b>316</b>

*Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat 2020-2023 (telah diolah kembali)*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Jabung Barat bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020 sampai Tahun 2023 memiliki jumlah angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terdiri dari 55 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 48 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 87 orang. Pada tahun 2021 Jumlah kasus terdiri dari 72 kasus dengan rincian 1 kasus jenis ganja, 67 kasus jenis sabu dan 4 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 108 orang. Pada tahun 2022 Jumlah kasus terdiri dari 19 kasus dengan rincian 14 kasus jenis sabu dan 5 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 32 orang. Pada tahun 2023 Jumlah kasus terdiri dari 60 kasus dengan rincian 2 kasus jenis ganja, 57 kasus jenis sabu dan 1 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 89 orang. Sehingga jumlah kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023 berjumlah 207 Kasus dengan rincian 5 kasus jenis ganja, 186 kasus jenis sabu dan 15 kasus jenis ekstasi dengan total jumlah tersangka 316 tersangka, kasus narkotika yang saat ini ditangani oleh Kapolres Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat adalah narkotika golongan I, Narkotika golongan I ini adalah

Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Berikut dapat diuraikan berkaitan dengan jumlah barang bukti dari tindak pidana narkotika tersebut, sebagai berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah Barang Bukti		
		Ganja (Gram)	Sabu (Gram)	Ekstasi (Butir)
1	2020	6.261,71	6.274.84	19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gr
2	2021	37,93	739.77	39 ½ butir
3	2022	3,88	6.142,56	1.346,75 dan 8,43 gr Pecahan serbuk
4	2023	137,28	20.797,13	287,75 butir
<b>Jumlah</b>		<b>6.440,80</b>	<b>33.954,30</b>	<b>1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7gr dan 8,43gr pecahan</b>

*Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat 2020-2023 (telah diolahkembali)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kanit Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, berkaitan dengan jumlah barang bukti tindak pidana narkotika yang di peroleh oleh Reserse narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023. Dimana pada tahun 2020 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 6.261,71 gram, jenis sabu berjumlah 6.274.84 gram dan ekstasi 19.191 ½ dan serbuk Ekstasi 179,79 gram. Pada tahun 2021 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 37,93 gram, jenis sabu berjumlah 739.77 gram dan ekstasi 39 ½ butir. Pada tahun 2022 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah 3,88gram, jenis sabu berjumlah 6.142,56 gram dan ekstasi 1.346,75 gram dan 8,43 gr pecahan serbuk. Pada tahun 2023 jumlah barang bukti yang ditangkap jenis ganja berjumlah

137,28 gram, jenis sabu berjumlah 20.797,13 gram dan ekstasi 287,75 butir. Sehingga jumlah barang bukti tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dari tahun 2020-2023 untuk jenis ganja berjumlah 6.440,80 gram, jenis Sabu berjumlah 33.954,30 gram dan jenis ekstasi berjumlah 1.693,69 butir, serbuk ekstasi 179,7gr dan 8,43gr pecahan<sup>4</sup>. Menurut Ervin Muhadi, Anggota Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat sebagian besar barang-barang haram ini diperoleh oleh tersangka dari pengedar jaringan Internasional, yang diseludupkan dari Malaysia melalui Karimun, Kepulauan Batam, Guntung dan menuju Tanjung Jabung Barat, selain jaringan internasional ada juga bandar yang memperoleh barang dari Medan untuk diedarkan di Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari Reserse Narkoba Resort Tanjung Jabung Barat maka dapat dilihat bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup banyak. Sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi dalam mengatasi peredarannya tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan Perkara Narkoba dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”**.

---

<sup>4</sup> Ervin Muhardi, *Wawancara*, Prasurvey tentang Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, Senin 6 Mei 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?
2. Apa kendala dalam proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulis**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi dalam proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

## 2. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulis yang di harapkan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada (Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi).
- b. Untuk memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang objek penelitian, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang meneliti permasalahan yang sama dan
- c. Sebagai salah satu sumbangsih untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kepolisina Resort Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi pembelian terselubung.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau definisi yang berhubungan dengan judul penelitian. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul **“Proses Penyelidikan Perkara Narkoba Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”**.

## 1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah di tentukan sebelum kemudian proses di kemukakan sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.<sup>5</sup>

## 2. Penyidikan

KUHAP sebagai hukum acara pidana beris ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hokum.<sup>6</sup> KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghndari kesewenang-wenangan.<sup>7</sup> Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu pristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

## 3. Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani

---

<sup>5</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2011, Hal. 21

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 35

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 265

yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>8</sup>

#### 4. Perkara Narkotika

Kejahatan narkotika menjadi salah satu kejahatan yang penanganannya memerlukan teknik khusus, hal ini lah yang mendasari adanya regulasi khusus narkotika yang terpisah dari undang-undang formal biasa (KUHP).<sup>9</sup> Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).<sup>10</sup> Adapun di Indonesia regulasi narkotika terdapat dalam undang-undang khusus yakni nomor 35 tahun 2009, sebelumnya telah dibahas mengenai definisi narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1). Narkoba yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung untuk kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap, maka akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

#### 5. Metode

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Greek*", yakni "*Metha*" berarti melalui, dan "*Hodos*" artinya cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode

---

<sup>8</sup> B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 2011, Hal. 13.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 17

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, Hal 8.

artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud”.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Kamus Hukum pengertian metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah sesuatu kegiatan dalam mencapai maksudnya.<sup>13</sup> Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian tentang metode antara lain: Purwadarminta dalam menjelaskan bahwa, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-biak untuk mencapai suatu maksud.<sup>14</sup>

## 6. Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*)

*Undercover buy* atau pembelian dalam penyamaran merupakan suatu metode penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas kejahatan. Metode ini sering digunakan dalam operasi tangkap tangan untuk mengungkap kasus narkoba. Dalam praktiknya metode ini menjadi perbincangan dan menuai polemik di kalangan masyarakat. mengenai *under cover buy* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkoba Nasional berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, artinya bahwa *Under cover buy* atau pembelian tanpa diketahui merupakan salah satu teknik penyamaran yang dilakukan oleh agen penegak hukum untuk memasuki komunitas kriminal narkoba dan memperoleh bukti

---

<sup>11</sup> H. Muzayyin Arifin, Op, Cit., Hal. 97.

<sup>12</sup> W. J. S Poerwadarminta, Op, Cit., Hal. 649

<sup>13</sup> Ramayulis, Op, Cit., Hal. 107

<sup>14</sup> Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif, Bandung, Falah Production, 2018, Hal. 7

tentang kegiatan kejahatan yang dilakukan.<sup>15</sup> Dalam variasi teknik *under cover buy*, pembelian tanpa diketahui dilakukan dengan mengirimkan seorang agen yang menyamar sebagai pembeli yang berpotensi membeli Narkotika dari pelaku kejahatan<sup>16</sup>.

## 7. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah tingkat II, semisal di Kota atau Kabupaten.<sup>17</sup> Kepolisian di kota biasanya disingkat menjadi polresta, berupa kepanjangan dari Kepolisian resort Kota. Kepolisian Resort biasanya dikepalai oleh seorang Kepala kepolisian resort (Kapolres).<sup>18</sup>

## 8. Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km<sup>2</sup> dengan populasi 328.451 jiwa pada pertengahan tahun 2023.<sup>[2]</sup> Ibukotanya ialah Kuala Tungkal, bagian dari kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 114 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung. Tanjung Jabung Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hilir di provinsi Riau. Jumlah penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2023 berjumlah 331.058 jiwa.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 70

<sup>16</sup> Mulat Wigati dan Abdullah, *Sosiologi*, Grasondo. Jakarta. 2013, Hal. 53

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal 67

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2014, Hal.

<sup>19</sup> BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan. Jadi hal-hal yang perlu dijadikan kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori penyidikan, dalam hal ini teori penyidikan yang di gunakan oleh penulis adalah teori penyidikan perkara narkoba dengan pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>20</sup>

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010 Hal. 12

peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.<sup>21</sup> Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana.

Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*) adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Ketentuan mengenai siapa orang yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 265

Wewenang pengangkatan tersebut dapat di limpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Hukum Acara Pidana maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid : police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik”.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1 butir (1) Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, kewenangan tersebut meliputi:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, Hal. 78

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 79

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

## 1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian empiris ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu merupakan penelitian lingkungan masyarakat tanpa syarat dengan tujuan menemukan fakta-fakta baru untuk digunakan dalam pemecahan kasus untuk mengidentifikasi masalah.<sup>24</sup> Pada penelitian ini menelaah tentang proses penyidik narkoba dan pembelian dengan metode terselubung atau (*under cover buy*) Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek kondisi di lapangan.<sup>25</sup> Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses penyidikan perkara pembelian narkoba secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

---

<sup>24</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal. 25

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 87

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan proposal skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:<sup>26</sup>

1) Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.<sup>27</sup>

a. Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

b. Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

2) Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.<sup>28</sup>

3) Bahan hukum tertier yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi lapangan. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pembelian narkoba dengan metode terselubung (*under cover buy*). Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang proses penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal.99

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op, Cit., Hal. 157.

<sup>28</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013, Hal. 12.

secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ialah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah penelitian bisa diselesaikan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan digolongkan ke dalam 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan data yang sifatnya primer melalui teknik pengumpulan data antara lain:

##### a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lokasi penelitian didapatkan dari wawancara dan observasi. Wawancara merupakan tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan dimana 2 orang ataupun lebih secara tatap muka mendengar keterangan yang diberikan.<sup>29</sup>

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai petunjuk wawancara) berdasarkan masalah yang akan diperoleh jawabannya yang cukup untuk menambah pertanyaan spontan lainnya berkaitan terhadap jawaban yang disampaikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan

---

<sup>29</sup> Ibid., Hal. 160

bisa berbicara atau menyampaikan pernyataan yang merupakan kepentingan kelompok ataupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder, dilaksanakan melalui cara mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berupa bahan hukum yakni bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *purposive sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Narkoba Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
- b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

## 6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun terhadap tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan, karena data tersebut belum diolah dan dibutuhkan upaya pengolahannya. Tahapan yang dilaksanakan antara lain meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah data bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan realita. Kemudian dilakukan pengolahan

---

<sup>30</sup> Ibid., Hal. 183

dan dinilai cukup dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa tabel dan narasi.<sup>31</sup> Sesudah datanya lengkap dan sudah dilakukan pengolahan memakai tabel atau narasi, dengan demikian dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkannya, dengan demikian.

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti.<sup>32</sup> Pada penelitian ini yang diteliti yaitu proses penyidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan proposal skripsi ini ditulis ke dalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB Satu sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan

---

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015, Hal. 34

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2018. Hal. 67

masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

BAB Dua disajikan Ketentuan Umum Tentang Narkotika dan Pembelian Secara Terselubung, berisi tentang sub bab pengertian narkotika, sub bab jenis-jenis narkotika, sub bab peraturan undang-undang tentang narkotika, sub bab pengertian pembelian secara terselubung, sub bab bahan-bahan pembelian terelubung, sub bab pengaturan tentang pembelian terselubung.

BAB Tiga disajikan Ketentuan Umum Tentang Proses Penyidikan, sub bab pengertian proses penyidikan, sub bab bahan – bahan proses penyidikan, sub bab alat yang digunakan dalam proses penyidikan dan sub bab pengaturan tentang proses penyidikan.

BAB Empat akan disajikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan Proses penyidikan perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) (Studi Kasus di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi) yang terdiri dari sub bab pelaksanaan proses penyidikan, sub bab kendala dalam proses penyidikan dan sub bab upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembelian terselubung.

BAB Lima merupakan bab penutup sehingga pada bab ini terdiri dari sub bab kesimpulan dari hasil penelitian dan sub bab tentang saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM NARKOTIKA DAN PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG

#### A. Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>33</sup>

Narkotika adalah zat atau obat baik itu yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang sedangkan penyalahgunaan (pemakai) narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial yang melanggar norma-norma sosial masyarakat dan sudah diatur dalam norma hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang tercantum.

---

<sup>33</sup> Mastar Ain Tanjung, "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba", 2016, Jakarta, Hal. 3.

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Di Indonesia, narkoba memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkoba di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya:

### 1. Narkotika jenis alami

Narkoba jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkoba alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkoba jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

### 2. Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkoba semi sintetis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

### 3. Narkotika jenis sintetis

Jenis narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin, dan deksamfetamin.

Narkotika berdasarkan golongan dan efek penggunaannya:

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkotika golongan I.

2. Narkotika golongan II

Narkotika ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkotika golongan II, contohnya adalah morfin dan alfaprodia.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi.<sup>34</sup>

**3. Peraturan Undang-Undang Tentang Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari

---

<sup>34</sup> Hani Juita Putri , “Penting Mengenal Jenis-Jenis“, dikutip dari <https://sumsel.bnn.go.id/peentingmengenal-jenis-jenis-narkotika>, 29 Oktober 2024 [diunduh tanggal 29 Oktober 2024]

pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>35</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, kokain dan ganja.<sup>36</sup>

Menurut Dr. Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
  - a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
  - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
  - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
  - d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
  - e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
  - f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
  - g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,

---

<sup>35</sup> Supramono, G, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2012, Hal. 112

<sup>36</sup> Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkotika di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 89

h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

## 2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.<sup>37</sup>

## 3. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);

---

<sup>37</sup> AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung, Armico, 2019, Hal. 55

2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum: (pasal 129)
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh

korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan:<sup>38</sup>

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran „narkobanya“-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut:

“Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2017. Hal. 90

<sup>39</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016. Hal. 556

Pengertian Doen Pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian doen pleger atau yang menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut:

“Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”.<sup>40</sup>

## **B. Pembelian Secara Terselubung**

### **1. Pengertian Pembelian Secara Terselubung (*Undercover Buy*)**

*Undercover buy* terdiri dua kata, yaitu *undercover* dan *buy*. Dalam bahasa Indonesia *undercover* dapat disepadankan dengan istilah tertutup, rahasia, tersamarkan atau tersembunyi. Dapat juga diterjemahkan secara bebas sebagai sesuatu atau perbuatan yang sengaja ditutupi, disembunyikan, dirahasiakan atau disamarkan keaslian dan kebenarannya dari pengetahuan orang umum. Sementara, istilah *buy* secara singkat berarti membeli atau berbelanja.

Pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah merupakan perbuatan membeli oleh pembeli dengan cara penyamaran atau merahasiakan identitas asli dari penjual. Istilah lain yang sering digunakan adalah pengebakan, yang pada prinsipnya juga bersifat rahasia.

---

<sup>40</sup> Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, 2011, Jakarta. Hal. 101

Dalam tindak pidana narkoba, pembelian terselubung *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba dan precursor narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkoba dan precursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.<sup>41</sup>

## 2. Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Metode Pembelian terselubung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab XIII Pasal 55 tentang Penyidikan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur: Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat:

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat- alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga

---

<sup>41</sup> Juanrico A.S Titahelu, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam mengungkap Tindak Pidana Narkoba Oleh Penyidik Polri”, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016, Hal. 189.

keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Aturan lebih lanjut, mengenai metode pembelian terselubung (*under cover buy*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat di Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dalam Pasal 75, yaitu; Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 3. Pengaturan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Teknik pembelian terselubung dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 79 yang isinya: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Penyidikan dengan metode pembelian secara terselubung diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 55 huruf a dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 75.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan ataupun dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Bitner sebagaimana diikuti oleh Satjipto Raharjo, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Dan untuk itu, polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>42</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

---

<sup>42</sup> Juanrico A.S Titahelu, “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri”, Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016, Hal. 189.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 yaitu menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU Kepolisian Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Jika dihubungkan dengan penyalahgunaan narkoba dan Pasal 15 ayat (1) huruf c yakni mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Maka dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

*Undercover buy* merupakan satu bentuk upaya dan tindakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat. Tindakan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit pembelian terselubung tersebut, sehingga sering ditafsirkan berbeda antara pihak kepolisian.<sup>43</sup> Tetapi secara tegas memberi kewenangan penyidik untuk “melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan”. Kemudian pada Pasal 79 dinyatakan bahwa: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”.

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan pembelian terselubung terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Narkotika.

Berdasarkan itu pula, tentu saja bahwa pelaksanaan pembelian terselubung dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah atau tugas dari pimpinan untuk melaksanakan

---

<sup>43</sup> Dhani Catra Nugraha, “Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Sebagai, Strategi Penangkapan Kejahatan Narkotika”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, 2015. Hal. 8.

pembelian terselubung. Untuk hal itu, penyidik dilindungi oleh undang-undang Narkotika, KUHAP, dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung dilapangan adalah Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses penyelidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan), diatur tentang mengenai pelaksanaan dan teknik pembelian terselubung itu sendiri.<sup>44</sup>

Dalam Surat Keputusan itu disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seseorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.<sup>45</sup>

Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebelum dilakukan pembelian terselubung ada beberapa tindakan penyelidikan yang harus dilaksanakan. Tindakan tersebut adalah observasi, *surveillance*, *undercover agent* dan kemudian dilakukan pembelian terselubung oleh penyidik. Observasi dilakukan penyidik atas dasar adanya informasi dari informan. Tujuan dilakukan

---

<sup>44</sup> Juanrico A.S Titahelu, Op.Cit., Hal. 189

<sup>45</sup> Sapto Winengku, "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017, Hal. 877

observasi tersebut adalah untuk mengecek kebenaran data tentang pihak yang menjadi target operasi. Dalam hal jika ternyata data dan informasi mengenai target operasi tidak dapat sepenuhnya dalam pelaksanaan observasi, maka dapat diadakan pembuntutan. Pembuntutan ini dapat dilakukan terhadap orang, atau benda.<sup>46</sup> Pelaksanaan pembuntutan tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi memerlukan petugas yang memiliki keahlian dalam teknik penyelidikan.

Jika penyidik merasa bahwa bukti tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh target operasi masih kurang, mereka dapat melakukan penyusupan agen. Namun, penyusupan agen ini hanya boleh dilakukan oleh petugas yang terlatih. Ini disebabkan karena penyusupan tidak dapat dilakukan dengan mudah dan memerlukan kemampuan tinggi dalam menyamar agar dapat menghindari bahaya.

Kedudukan informan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada umumnya dimana proses penyelidikan dan penyidikan diatur dalam KUHAP tidak dikenal dengan istilah informan. Di dalam KUHAP yang dikenal adalah adanya laporan dan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 102 KUHAP dan Pasal 106 KUHAP yang masing-masing menyatakan:

Pasal 102: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan dan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

---

<sup>46</sup> Andres Malau, "Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pihak Kepolisian", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Smatra Utara, juni 2018, Hal. 7

Pasal 106: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau adanya pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 102 dan Pasal 106 tersebut dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pada umumnya yang hukum acara penyelidikan dan penyidikannya diatur sepenuhnya oleh KUHAP hanya dikenal laporan ataupun pengaduan dimana antara laporan merupakan dua hal berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah: “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa pidana.”<sup>48</sup>

Sedangkan pengaduan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan laporan, berdasarkan Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Pengaduan adalah: “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”<sup>49</sup>

Dari penjelasan mengenai laporan dan pengaduan di atas, terdapat dua hal yang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada kewajiban pemberitahuan laporan kepada pihak berwenang dan tanggung jawab pihak berwenang untuk menindaklanjuti tindak pidana yang dilaporkan. Ketika seorang melapor, pemberitahuan kepada pihak berwenang merupakan kewajiban, dan pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk

---

<sup>47</sup> Dhani Catra Nugraha, 2015, Op, Cit., Hal. 10

<sup>48</sup> Ibid., Hal. 11

<sup>49</sup> Ibid., Hal. 14

menindaklanjuti tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Namun, jika pihak yang melaporkan kemudian menarik kembali laporannya, hal tersebut tidak secara otomatis menghentikan pihak berwenang untuk melanjutkan penindakan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Sementara itu, dalam pengaduan, apakah pemeriksaan dilakukan atau tidak tergantung pada permintaan pengadu. Jika pengadu menginginkan agar tindak pidana yang dilaporkannya tidak ditindaklanjuti, pihak berwenang dapat menghentikan penanganan kasus yang diajukan.<sup>50</sup>

Tindak pidana narkotika, tidak mengenal yang namanya pengaduan. Seluruh proses penanganan tindak pidana narkotika dilakukan melalui laporan. Laporan yang diterima tidak harus disertai dengan bukti adanya tindak pidana yang terjadi pada saat laporan disampaikan. Cukup dengan memberikan informasi, penanganan terhadap informasi tersebut dapat dilakukan. Orang yang memberikan informasi biasanya dikenal sebagai informan. Dalam kasus ini, informan memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai penyalahgunaan narkotika.<sup>51</sup>

Informan pada kasus tersebut berasal dari masyarakat biasa yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika karena pihak yang melakukan penyalahgunaan narkotika biasanya adalah teman sebayanya atau teman dalam lingkup tempat tinggalnya. Tindakan informan disini adalah sudah benar karena melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja atau sabu atau jenis narkotika lainnya.

---

<sup>50</sup> Ibid., Hal. 16

<sup>51</sup> Ibid., Hal. 17

### **BAB III**

#### **KETENTUAN UMUM TENTANG PROSES PENYIDIKAN**

##### **A. Pengertian Proses Penyidikan**

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.<sup>52</sup>

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 30

penyidikan.<sup>53</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam UndangUndang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>54</sup>

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Indonesia. Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2013, Hal. 122

<sup>54</sup> Yahya Haharap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2017, Hal. 101

## **B. Bahan-Bahan Proses Penyelidikan**

Bahan-bahan dalam proses penyelidikan adalah:

1. Sampul berkas perkara
2. Daftar isi berkas perkara
3. Resume
4. Laporan Polisi
5. Surat perintah penyidikan
6. BAP TKP beserta kelengkapannya
7. BAP Saksi/ahli
8. Berita acara pengambilan sumpah/janji ahli/saksi
9. BAP Tersangka
10. BA penolakan menandatangani BAP (saksi/ahli/ tersangka)

## **C. Alat Dalam Proses Penyelidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tindakan yang dapat dilakukan penyelidik atas perintah penyidik, di antaranya:

1. Penangkapan
2. Larangan meninggalkan tempat
3. Penggeledahan
4. Penahanan
5. Pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Alat yang digunakan dalam proses penyelidikan, di antaranya:

### **1. Lie detector**

Alat pendeteksi kebohongan yang dapat membantu mengungkap keterangan tersangka. Hasil pemeriksaan lie detector dapat menjadi alat bukti yang sah dan diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik.

### **2. Sidik jari**

Alat bukti pendukung dalam penyidikan perkara pidana. Sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat dirumuskan menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari.

## **D. Pengaturan Tentang Proses Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, kewenangan Penyidikan dalam KUHAP dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini didasari dengan dianutnya asas diferensiasi fungsional oleh KUHAP. Asas diferensiasi fungsional berarti setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu dengan lainnya, dalam batas yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangan pada rangkaian penegakan hukum.<sup>55</sup>

Namun perlu diketahui juga bahwa diferensiasi fungsional tidak mengandung arti mutlak bahwa tidak ada keterkaitan atau hubungan masing-

---

<sup>55</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, Hal. 125

masing aparat penegak hukum.<sup>56</sup> Semua tahapan hukum acara pidana terkoneksi membentuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Asas diferensiasi fungsional ini bertujuan untuk:<sup>57</sup>

1. mencegah kekuasaan atau kewenangan yang berlebihan;
2. membentuk spesialisasi pelaksanaan tugas yang profesional;
3. kejelasan tanggung jawab secara instansional.

Dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya Laporan atau Pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan Laporan atau Pengaduan tersebut dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik.

Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyelidik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Penyelidik

---

<sup>56</sup> Maroni, Evaluasi Pengaturan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP (disampaikan dalam kegiatan FGD Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan di Lampung 6 Oktober 2022)


<sup>57</sup> Ibid, 32

mempunyai wewenang dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Terdapat juga wewenang lainnya yang harus berdasarkan perintah dari Penyidik, yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.



**BAB IV**  
**PROSES PENYIDIKAN PERKARA NARKOTIKA DENGAN METODE**  
**PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (*UNDER COVER BUY*)**

**A. Pelaksanaan Proses Penyelidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut de Pinto, menyidik (*opsoring*) berarti “pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>58</sup>

Menurut M. Yahya Harahap “pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana”.<sup>59</sup>

Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai titik pidana. Titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana

---

<sup>58</sup> Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal.76

<sup>59</sup> M Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 88

yang ditemukan dapat menjadi terang, agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kasus Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*)**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Narkotika	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	Ganja	5	8
2	Sabu	17	26
3	Ekstasi	8	18
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>52</b>

*Sumber: Data Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat 2020-2023 (telah diolah kembali)*

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kepolisian Resort Jabung Barat bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) yang ditangani oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 dengan Jumlah kasus terdiri dari 30 kasus dengan rincian 5 kasus jenis ganja, 17 kasus jenis sabu dan 8 kasus jenis ekstasi dan total tersangka 52 orang dengan rincian 8 tersangka terlibat pembelian terselubung narkotika jenis Ganja, 26 tersangka terlibat pembelian terselubung narkotika jenis Sabu dan 18 tersangka terlibat pembelian terselubung narkotika jenis Ekstasi.

Ketentuan mengenai siapa orang yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHP. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh

Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. “Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”.<sup>60</sup>

Menurut Eka Putra Y. Koto, tugas pokok dari seorang penyidik adalah, menerima laporan, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, menangkap, menggeledah dan menyita, mencari serta mengumpulkan bukti, mengambil sidik jari, memanggil saksi, melakukan tindakan lain sesuai hukum dan bertanggung jawab dengan bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dapat disimpulkan bahwa tugas penyidik memiliki beberapa tahapan yang dilalui mulai dari menerima laporan hingga melakukan penangkapan berdasarkan laporan dan barang bukti yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir (1) KUHAP yaitu, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, kewenangan tersebut meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 78

<sup>61</sup> Eka Putra Y. Koto, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Kasat Resnarkoba Polresta Tanjung Jabung Barat, 27 Januari 2025.

tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Menurut Eka Putra Y. Koto, seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, yaitu, Pejabat Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau setara dengan pangkat paling rendah Inspektur 2 Polisi, bertugas sebagai penyidik paling minimal 2 tahun, mengikuti dan lulus pendidikan spesialis reserse criminal, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral, mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi penyidik harus dapat memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 dan Pasal 2A.

---

<sup>62</sup> Eka Putra Y. Koto, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Kasat Resnarkoba Polresta Tanjung Jabung Barat, 27 Januari 2025.

Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. “Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.<sup>63</sup>

Metode Pembelian terselubung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab XIII Pasal 55 tentang Penyidikan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur: Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat- alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Aturan lebih lanjut, mengenai metode pembelian terselubung (*undercover*

---

<sup>63</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 56

*buy*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat di Bab XII tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Pasal 75, yaitu; Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Teknik pembelian terselubung dalam pelaksanaannya diatur dalam Pasal 79 yang isinya: “Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan”. Penyidikan dengan metode

pembelian secara terselubung diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 55 huruf a dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 75. Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, tugas Pokok dan Kewenangan Polisi termuat di dalam Bab III Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya (Pasal 13), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya: narkotika, korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHPA juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diatur di dalam undang- undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkotika di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan serta diatur perluasan teknik penyidikan tindak pidana narkotika. Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

dan prekursor narkoba.

Melihat sulitnya proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkoba, maka harus ada aturan khusus yang mengatur proses atau kewenangan penyidik dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu dalam Pasal 75 huruf (j) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, teknik tersebut adalah dengan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delivery*). Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Narkotika menentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol.Junklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah: "Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut di penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Menurut Joko Purnomo, Pelaksanaan Proses Penyelidikan tentang Perkara Narkotika dengan metode terselubung (*undercover buy*) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini, Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung, Penyelidik dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika, Observasi, mengumpulkan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat atau informan, *Surveillance* (pembuntutan), melakukan pembuntutan terhadap target operasi, dengan cara mengumpulkan informasi, melihat kegiatan target operasi, *Undercover Agent* (penyusupan agen), melakukan penyamaran untuk mendekati target operasi, Menyamar sebagai calon pembeli untuk mendapatkan barang bukti, Melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dapat diketahui bahwa proses penyelidikan perkara narkotika dengan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dimana dalam metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada Penyidik.

Lebih lanjut menurut Joko Purnomo, setelah pelaksanaan proses penyelidikan perkara narkotika dengan menggunakan pembelian terselubung (*undercover buy*) ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap petugas yang melakukan penangkapan tersebut yaitu, Menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu, Surat penangkapan juga harus ada ketika dilakukan penangkapan.<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dapat diketahui bahwa tahap selanjutnya yang dilakukan

---

<sup>64</sup> Joko Purnomo, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyelidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, PS KANIT IDIK II Polresta Tanjung Jabung Barat, 28 Januari 2025.

<sup>65</sup> Joko Purnomo, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyelidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, PS KANIT IDIK II Polresta Tanjung Jabung Barat, 28 Januari 2025.

petugas adalah dengan menyerahkan target operasi beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Kanit Reserse Polresta terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

## **B. Kendala dalam Proses Penyelidikan Perkara Narkotika Dengan Metode Pembelian Secara Terselubung (*Under Cover Buy*)**

Teori kendala berfokus pada mengidentifikasi kendala atau hambatan yang menghambat proses produksi dan pencapaian tujuan. Kendala tersebut kemudian diperbaiki secara sistematis hingga tidak lagi menjadi hambatan. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah terdapat berbagai kendala yang terjadi

Menurut Ervin Muhardi, kendala-kendala internal yang muncul saat penyidik Polri menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*under cover buy*) yaitu, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, biaya operasional yang terbatas, terror yang dirasakan penyidik dalam menjadi saksi persidangan, sulitnya mendapatkan informan, lokasi yang sulit diakses.<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penyidik Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dapat diketahui bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan perkara narkotika dengan metode pembelian terselubung yaitu sebagai berikut:

### **1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan**

Menurut Ervin Muhardi, kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dapat mempersulit tim penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dalam segi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat

---

<sup>66</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. Contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

## 2. Biaya operasional yang terbatas

Menurut Ervin Muhardi, biaya operasional yang terbatas menjadi salah satu kendala yang di hadapi oleh tim penyidi, karena dalam proses penyelidikan membutuhkan biaya operasional yang cukup besar.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, dalam penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan metode pembelian terselubung (*under cover buy*), yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, karena mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan metode pembelian terselubung (*under cover buy*),

---

<sup>67</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kani Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

<sup>68</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kani Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

biaya penyadapan, dan lain-lain.

### 3. Teror yang dirasakan penyidik dalam menjadi saksi di persidangan

Menurut Ervin Muhardi, kendala berikut yang terjadi dalam proses penyelidikan adalah adanya teror yang sering dirasakan oleh penyidik dalam menjadi saksi di persidangan, karena setelah menangkap pelaku penyidik akan menjadi saksi dipersidangan.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa, meskipun anggota/agen penyusupan sudah merubah penampilan (dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong, berpenampilan preman), namun mereka masih bisa dikenali dengan mudah oleh jaringan narkoba tersebut. Karena, setiap anggota/agen, setelah menangkap maka ia akan menjadi saksi dalam pemeriksaan di persidangan dan karena hanya dia yang mengetahui tentang proses penangkapan itu. Selain itu, anggota jaringan lain akan menyamar untuk bisa hadir dan berbaur di masyarakat untuk mengikuti persidangan kasus tersebut dan akan mengenali saksi-saksi khususnya dari anggota/agen yang dihadirkan.

### 4. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Menurut Ervin Muhardi, mendapatkan informan menjadi kendala yang sangat sulit bagi tim penyidik, karena informan bertugas sebagai mata-mata yang akan memberikan penjelasan detail mengenai target, dan memiliki seluruh informasi tentang target.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, informan ini

---

<sup>69</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

<sup>70</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba. Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Dalam beberapa hal juga seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran/berada dalam suatu jaringan narkoba, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

##### 5. Kendala terhadap lokasi

Menurut Ervin Muhardi, kendala terakhir yang dialami oleh anggota tim penyidik adalah lokasi yang sulit diakses, karena tim penyidik harus mencari lokasi yang strategis untuk melakukan pengawasan dan gerak-gerik yang dilakukan oleh target.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, penyidik harus

---

<sup>71</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik Polri harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.

### **C. Upaya dalam Mengatasi Kendala Pada Proses Penyelidikan Perkara Narkoba Dengan Metode Secara Terselubung (*Under Cover Buy*)**

Walaupun banyak kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya-upaya dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala tersebut terbagi dua yaitu secara internal dan represif sebagai berikut:<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyelidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.

### 1. Memaksimalkan Sumber Daya

Dalam hal ini yang upaya yang dilakukan adalah dengan cara pengoptimalisasian kinerja dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, dapat diupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan tehnik-tehnik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba

### 2. Mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran.

Dalam hal ini mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dengan harapan akan ditindak lanjuti langsung oleh bagian operasional agar dapat menunjang dalam kasus penyelidikan.

### 3. Menunjukkan Sikap Profesional

Dalam hal ini penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dari penjelasan yang diberikan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian terselubung (*under cover buy*) yaitu dengan cara, dilakukan oleh penyidik dengan melakukan observasi terlebih dahulu guna mengumpulkan data setelah itu dilakukan pembuntutan untuk melihat kegiatan yang dilakukan target operasi, penyusupan agen guna melakukan penyamaran untuk mendekati target operasi, setelah itu melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti
2. Kendala dalam proses penyelidikan perkara narkoba dengan metode pembelian secara terselubung (*under cover buy*) yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, biaya operasional yang terbatas, terror yang dirasakan oleh anggota penyidik, kendala mendapatkan informan dan kendala terhadap lokasi
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pembelian dengan metode secara terselubung (*under cover buy*) adalah, memaksimalkan sumber daya yang tersedia, mengajukan penambahan anggaran dan sikap profesional dari anggota penyidik.

#### **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Baiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja polri khususnya Direktorat Reserse Narkotika yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung kasus narkotika yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkotika dalam berjalan dengan lebih baik.
2. Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengalami kegagalan.
3. Meningkatkan lagi penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika dan agar masyarakat juga ikut membantu member informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2017.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 2019.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 2011.
- B. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Eka Putra Y. Koto, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Kasat Resnarkoba Polresta Tanjung Jabung Barat, 27 Januari 2025.
- Ervin Muhardi, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, Anggota Penyidik Kanit Reserse Polresta Tanjung Jabung Barat, 29 Januari 2025.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Joko Purnomo, Wawancara, Tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Narkoba di Polresta Tanjung Jabung Barat, PS KANIT IDIK II Polresta Tanjung Jabung Barat, 28 Januari 2025.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2018.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016.
- M, Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Mulat Wigati dan Abdullah. *Sosiologi*. Grasiondo. Jakarta. 2013.
- Mastar Ain Tanjung, “Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba”. Jakarta. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purwadarminta, dalam Buku Sudjana S, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung, Falah Production, 2010.
- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta. 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Supramono G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta. 2011.
- V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2015.

## **B. Jurnal**

- Andres Malau, “Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undercover buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Pihak Kepolisian”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Smatra Utara, juni 2018.

- Dhani Catra Nugraha, "Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Sebagai, Strategi Penangkapan Kejahatan Narkotika", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, 2015.
- Hangga, Prajatama, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Verstek. Vol. 2 No. 1. 2014*
- Hani Juita Putri, "Penting Mengenali Jenis-Jenis", dikutip dari <https://sumsel.bnn.go.id/pentingmengenali-jenis-jenis-narkotika>, 29 Oktober 2024 [diunduh tanggal 29 Oktober 2024]
- Juanrico A.S Titahelu, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", *Jurnal Legal Pluralism*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016,
- Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia dan Edy Witoko, Ketidackermatan Penuntut Umum Dalam Menyusun Bentuk Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Terdakwa Dalam Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Verstek. Vol. 2 No. 1, 2014.*
- Maroni, Evaluasi Pengaturan Mengenai Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP (disampaikan dalam kegiatan FGD Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan di Lampung 6 Oktober 2022)
- Sapto Winengku, "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

